



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Ketertangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlingduangan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

47. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);

49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 473);

50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

53. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023;

54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0836/B/HK.04.01/2023 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi;

55. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118/BKAD/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;

56. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195/BAPENDA/2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak

Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;

57. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
58. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 367/BAPENDA/2023 tentang Rencana Anggaran Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
59. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 547/BAPENDA/2023 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
60. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1716/BKAD/2023 tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV Keputusan Gubernur Nomor 118/BKAD/2023 Tentang Penderiaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

- Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
78. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
79. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 764);
80. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13);
81. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78);
82. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 18);
83. Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 28);
84. Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 57);
85. Keputusan Bupati Landak Nomor 507 Tahun 2023 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga yang

Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Landak Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik PU maupun BPU termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN dan Penyelenggara PEMILU di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jamsostek;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan, menerangkan bahwa Satuan Biaya Masukan Lainnya yang terkait dengan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu hanya diatur mengenal besaran Honorarium dan Satuan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc;
6. Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/16888/Kenda Tentang Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Kegiatan Pemilu pada Tahun 2024;
7. Surat Ketua KPU RI kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 191/SDM.07.4-SD/04/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan Gubernur, Bupati/Walikota mengalokasikan anggaran daerah dalam rangka memberikan perlindungan dan mendaftarkan penyelenggara PEMILU yang terdiri dari Anggota KPU, PPK, PPS, KPSS dan Pantaraih yang berada di wilayahnya pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU se-Indonesia Nomor 267/8DM.03.7-SD/04/2023 tanggal 21 Maret

2023 Perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu, menginstruksikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi dan mengajukan permohonan Jaminan Sosial Ketena kerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kepada Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing untuk mengambil langkah agar seluruh penyelenggara pemilu di wilayahnya meliputi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Panitia terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

9. Surat Ketua KPU Kabupaten Landak Nomor: 171/PP.01.2-SD/6108/3/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Ralat Terkait Jurusn BPJS Ketenagakerjaan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 bahwa KPU Kabupaten Landak telah menyusun RAB BPJS Ketenagakerjaan Badan Adhoc pemilu an Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp. 259.901.730,- yang telah tertera pada RAB Hibah Pilkada dan telah disetujui oleh Tim TAPD Kabupaten Landak, untuk selanjutnya pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang melakukan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021;
10. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/645/BKAD-C tentang Informasi Pemberian Banku Khusus Tahun Anggaran 2023;
11. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/842/BKAD-C tentang Perubahan Data Banku Khusus Tahun Anggaran 2023;
12. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/994/BKAD-C tentang Perbaikan Data Banku Khusus Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 900.1/2975/BKAD-C tentang Informasi Bantuan Keuangan Khusus pada Perubahan APBD TA. 2023;
14. Surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak Nomor 1216/IV-09/0623 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Alokasi PBPUPemda Tahun 2023;
15. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Nomor 400.3.4/1119/SD-Kur/2023 tentang Pemberitahuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Numerasi Melalui Kegiatan Pelatihan Pandai Berhitung Dengan Metode GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan);
16. Telaahan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Nomor 400.3.7/0769.1/PTK.SD/2023 tentang Permohonan Pengusulan Biaya Peningkatan Kompetensi Numerasi Melalui Kegiatan Pelatihan Pandai Berhitung Dengan Metode GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan);

17. Telaahan Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Nomor 500.16.6/398.1/DPMPTSPTK-PPDIPM tentang Penganggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada Kabupaten Landak;
18. Telaahan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Nomor 800.1/1143/Dinkes/2023 tentang Usulan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3;
19. Hasil Kajian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak Nomor 900.1.2/446/II-BPKAD/2023 perihal Permohonan Pengusulan Biaya Peningkatan Kompetensi Melalui Kegiatan Pelatihan Pandai Berhitung Dengan Metode GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan);
20. Hasil Koordinasi Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak dengan Inspektorat Kabupaten Landak terkait Hasil Kajian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak atas Telaahan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak perihal Permohonan Pengusulan Biaya Peningkatan Kompetensi Numerasi Melalui Kegiatan Pelatihan Pandai Berhitung Dengan Metode GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan);
21. Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Pelaksanaan Pergeseran Dalam Rangka Perpanjangan PKS PBPJ Pemda Kabupaten Landak Tahun 2023 BPJS Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.401.766.789.949,00 bertambah sebesar Rp 33.218.396.020,00 sehingga menjadi Rp 1.434.985.185.969,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
1) Semula	Rp	1.302.683.174.954,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	57.720.797.951,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp 1.360.403.972.905,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.394.868.030.875,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	32.349.877.811,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp 1.427.217.908.686,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	99.083.614.995,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	24.502.401.931,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 74.581.213.064,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	6.898.759.074,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	868.518.209,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 7.767.277.283,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp 66.813.935.781,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 97.868.093.745,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp 4.616.959.498,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 93.251.134.247,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp 1.175.715.081.209,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 62.337.757.449,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp 1.238.052.838.658,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 29.100.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp 29.100.000.000,00

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah,

1) Semula	Rp 43.200.978.373,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 783.710.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 43.984.688.373,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp 4.702.227.475,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 4.702.227.475,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp 8.073.964.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp 1.906.686.717,00)	

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan setelah perubahan Rp 6.167.277.283,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

1) Semula	Rp 41.890.923.897,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp 3.493.982.781,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp 38.396.941.116,00

2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp 1.136.642.676.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 5.240.396.943,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp 1.141.883.072.943,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp 39.072.405.209,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 57.097.360.506,00	
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp 96.169.765.715,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp 600.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp 600.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula	Rp 28.500.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan		Rp 28.500.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp	932.221.299.181,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	45.081.572.169,00	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp		977.302.871.350,00

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp	219.656.413.545,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	7.493.891.817,00)	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		212.162.521.723,00

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula	Rp	17.163.163.364,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	10.318.335.906,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		6.344.327.453,00

d. Belanja Transfer;

1) Semula	Rp	225.827.154.785,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	5.080.533.365,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		230.907.633.150,00

Pasal 6

1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;

1) Semula	Rp	512.387.659.986,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	32.365.601.902,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		480.022.053.034,00

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula	Rp	399.705.953.013,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	49.029.917.403,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		443.735.870.416,00

c. Belanja Bunga;				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp		0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan				Rp 0,00
d. Belanja Subsidi;				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp		0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan				Rp 0,00
e. Belanja Hibah;				
1) Semula	Rp	19.878.086.182,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	28.267.256.668,00		
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan				Rp 48.145.342.850,00
f. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp	249.600.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	150.000.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan				Rp 399.600.000,00
2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :				
a. Belanja Modal Tanah				
1) Semula	Rp	17.850.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	5.000.000,00		
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan				Rp 22.850.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1) Semula	Rp	37.857.541.650,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	6.096.324.050,00)		
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan				Rp 31.761.217.600,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1) Semula	Rp	128.117.817.183,00		
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	12.636.074.105,00)		

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 115.481.743.078,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 48.228.668.512,00  
2) Bertambah / (berkurang) Rp 14.061.282.038,00  
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp 62.289.950.550,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 5.434.536.200,00  
2) Bertambah / (berkurang) (Rp) 3.327.775.700,00  
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 2.106.760.500,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah / (berkurang) Rp 500.000.000,00  
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp 500.000.000,00

3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula Rp 17.163.163.364,00  
2) Bertambah / (berkurang) (Rp) 10.318.335.906,00  
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 6.844.827.458,00

4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil  
1) Semula Rp 4.790.320.585,00  
2) Bertambah / (berkurang) Rp 78.371.001,00  
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 4.868.691.586,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 221.036.834.200,00  
2) Bertambah / (berkurang) Rp 5.002.162.364,00  
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 226.038.996.564,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	99.083.614.995,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	24.502.401.931,00)	
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp		74.581.213.064,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	6.898.759.074,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	868.518.209,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		7.767.277.283,00

Pasal 8

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	99.083.614.995,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	24.502.401.931,00)	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp		74.581.213.064,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00	
-----------	----	------	--

2) Bertambah / (berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00	Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		Rp	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp		Rp	0,00
2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :				
a. Penarikan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah				
1) Semula	Rp	6.898.759.074,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	868.518.209,00		
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp		Rp	7.767.277.283,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
umlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp		Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		Rp	0,00

- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan
- |                            |    |      |
|----------------------------|----|------|
| 1) Semula                  | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp | 0,00 |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan  
Ketentuan Perundang-undangan setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 10 November 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

  
THERESIA IMTAWARDANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 3 / 2023 )

**KABUPATEN LANDAK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIXLAKSIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>97.868.093.745</b>	<b>93.251.134.247</b>	<b>(4.616.959.498)</b>	<b>5 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	43.200.978.373	43.984.688.373	783.710.000	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.702.227.475	4.702.227.475	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.073.964.000	6.167.277.283	(1.906.686.717)	24 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.890.923.897	38.396.941.116	(3.493.982.781)	8 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.175.715.081.209</b>	<b>1.238.052.838.658</b>	<b>62.337.757.449</b>	<b>5 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1136.642.676.000	1.141.883.072.943	5.240.396.943	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.072.405.209	96.169.765.715	57.097.360.506	146 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.100.000.000</b>	<b>29.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.302.683.174.954</b>	<b>1.360.403.972.905</b>	<b>57.720.797.951</b>	<b>4 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>932.221.299.181</b>	<b>977.302.871.350</b>	<b>45.081.572.169</b>	<b>5 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	512.387.659.986	480.022.058.084	(32.365.601.902)	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.705.953.013	448.735.870.416	49.029.917.403	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	19.878.086.182	48.145.342.850	28.267.256.668	142 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.496.000.000	399.600.000	(1.500.000.000)	60 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>219.656.413.545</b>	<b>212.162.521.728</b>	<b>(7.493.891.817)</b>	<b>3 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.850.000	22.850.000	5.000.000	28 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.857.541.650	31.761.217.600	(6.096.324.050)	16 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.117.817.183	157.481.743.078	(29.363.925.895)	23 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.228.668.512	62.289.950.550	14.061.282.038	29 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.434.536.200	2.106.760.500	(3.327.775.700)	61 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	500.000.000	500.000.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.163.163.364</b>	<b>6.844.827.458</b>	<b>(10.318.335.906)</b>	<b>60 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.163.163.364	6.844.827.458	(10.318.335.906)	60 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>225.827.154.785</b>	<b>230.907.688.150</b>	<b>5.080.533.365</b>	<b>2 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.790.820.585	4.868.691.586	78.871.001	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.036.834.200	226.038.996.564	5.002.162.364	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.394.868.030.875</b>	<b>1.427.217.908.686</b>	<b>32.349.877.811</b>	<b>2 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(92.184.855.921)</b>	<b>(66.813.935.781)</b>	<b>25.370.920.140</b>	<b>-28 %</b>

**KABUPATEN LANDAK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>99.083.614.995</b>	<b>74.581.213.064</b>	<b>(24.502.401.931)</b>	<b>25 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.083.614.995	74.581.213.064	(24.502.401.931)	25 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>99.083.614.995</b>	<b>74.581.213.064</b>	<b>(24.502.401.931)</b>	<b>25 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.898.759.074</b>	<b>7.767.277.283</b>	<b>868.518.209</b>	<b>13 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.898.759.074	7.767.277.283	868.518.209	13 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.898.759.074</b>	<b>7.767.277.283</b>	<b>868.518.209</b>	<b>13 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>92.184.855.921</b>	<b>66.813.935.781</b>	<b>(25.370.920.140)</b>	<b>28 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Pj.BUPATI LANDAK



SAMUEL

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan IV/e	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/b	-	16	-	-	-	-	-	16
4.	Golongan IV/a	-	8	30	-	-	178	3	219
5.	Golongan IV/a	-	1	79	-	-	337	-	423
	<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>109</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>515</b>	<b>3</b>	<b>661</b>
1.	Golongan III/d	-	-	20	105	-	490	9	624
2.	Golongan III/c	-	-	-	132	-	485	52	669
3.	Golongan III/b	-	-	-	14	-	516	287	817
4.	Golongan III/a	-	-	-	-	-	166	459	625
	<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>251</b>	<b>-</b>	<b>1.657</b>	<b>807</b>	<b>2.735</b>
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	78	73	151
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	43	269	312
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	12	51	63
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	19	16	35
	<b>Jumlah Golongan II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152</b>	<b>409</b>	<b>561</b>
	<b>Jumlah Golongan I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
1.	PPPK Golongan I-4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PPPK Golongan 5-8	-	-	-	-	-	-	30	30
3.	PPPK Golongan 9-12	-	-	-	-	-	-	572	572
4.	PPPK Golongan 13-17	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah PPPK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>602</b>	<b>602</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>129</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>2.324</b>	<b>1.841</b>	<b>4.579</b>

Pj. BUPATI LANDAK,  
  
 SAMUEL

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
Jumlah						

Pj. BUPATI LANDAK,

  
SAMUEL

KABUPATEN LANDAK  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023


NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN								JUMLAH	KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyertaan Modal Pada PT BANK KALBAR	25.306.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.298.759.074	7.787.277.283	62.872.036.357		
2	Penyertaan Modal Pada PIDAM	7.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	15.000.000.000		
3	Penyertaan Modal Pada PT LANDAK BARAJAKU	9.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	11.900.000.000		
4	Penyertaan Modal Pada PT JAMKRIZDA	875.000.000	-	-	-	-	-	-	-	875.000.000		

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1						
2						
3						
4						
Jumlah						

Pj. BUPATI LANDAK,

  
 SAMUEL

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN LANDAK  
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah					

Pj. BUPATI LANDAK,  
  
 SAMUEL





LAMPIRAN XVI  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**REVISI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**KABUPATEN LANDAK**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini			
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hj. BUDIATI LANDAK,

  
 SAMUEL